



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Fathurrahman bin H. Pandi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Traspol Ujung Murung Sungai Tiung RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Rahmawati binti H. Muhammad, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Traspol Ujung Murung Sungai Tiung RT.033 RW.011 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 07 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2008, Pemohon I yang bernama Fathurrahman bin H. Fandi dan Pemohon II yang Rahmawati binti

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad haji melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat dengan nomor: 10/10/II/2008 tertanggal 3 Januari 2008;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama Pemohon II yang tertulis **Rahma** adapun yang benar adalah **Rahmawati** ;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada Nama Pemohon II yang tertulis **Rahma** adapun yang benar adalah **Rahmawati** dalam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat dengan nomor: 10/10/II/2008 tertanggal 3 Januari 2008;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang,

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303142802830001 tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303144505890006 tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2008 tertanggal 03 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372030802120006 tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor 0863/07/LPPTKA/XII/06/99 tanggal 14 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh LPPTK BKPRMI Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa 'antara lain'. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan (baca: Pengadilan Agama, *vide* Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) pada wilayah yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *jo.* Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonannya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah perubahan identitas dalam kutipan akta nikah, dimana para Pemohon secara bersama-sama memohon agar nama Pemohon II yang tertulis **Rahma** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2008 tertanggal 03 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat, Kota Banjar **diubah** menjadi nama Pemohon II **Rahmawati** dengan dalil atau alasan karena nama Pemohon II, yang tertulis dalam akta nikah tersebut berbeda dengan nama Pemohon II, sebagaimana yang tertera di dalam dokumen otentik lainnya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon II, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.5), sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa nama Pemohon II **Rahmawati**;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar telah dilaksanakan akad nikah antara **Fathurrahman** (Pemohon I) dengan **Rahma** (Pemohon II), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon I (**Fathurrahman**) adalah kepala keluarga dan Pemohon II (**Rahma**) adalah istri, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa nama Pemohon II **Rahmawati**, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2008 tertanggal 03 Januari 2008;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2008 tertanggal 03 Januari 2008 tersebut, nama Pemohon II **Rahma**;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam dokumen outentik lainnya seperti Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah, nama Pemohon II **Rahmawati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pencatatan administrasi oleh instansi pelaksana *in casu* Kutipan Akta Nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 2 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) harus dilakukan secara benar mengikuti kesatuan dokumen yang dimiliki oleh subjek akta (suami atau istri), sebab adanya perbedaan identitas dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen autentik lainnya akan menimbulkan ketidakpastian yang pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan bagi suami atau istri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, kepentingan setiap warga negara (suami atau istri) dalam kesamaan identitas dokumen *in casu* Kutipan Akta Nikah ini haruslah dijamin dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikutip di atas, dalam perspektif hukum Islam adanya kepastian dan kejelasan identitas seseorang sangat esensial karena identitas sangat

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dan berhubungan erat dengan nasab yang tidak boleh salah, karena salahnya identitas akan mengakibatkan salah jalur nasab yang pada gilirannya akan merusak silsilah keturunan dan sangat mungkin menimbulkan halangan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dan pada poin 15 ditegaskan juga bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”, dengan demikian maka semua Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat identitas yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.4) dan (P.5), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dan tanggal lahir seseorang, sehingga dianggap benar dan autentik bahwa nama Pemohon II **Rahmawati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama Pemohon II yang tertulis **Rahma** menjadi **Rahmawati**; dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar dengan nomor 10/10/II/2008 tertanggal 03 Januari 2008;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mar'atus Shalehah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.BJb